



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B-2024 /KASN/6/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN**

Jakarta, 26 Juni 2019

Yth.,
Bupati Buton Selatan
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Batauga, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan Nomor: 048/K.Bawaslu-Prov.SG-03/HM.02.00/V/2019, Hal Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu. Terkait dengan laporan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan dengan Nomor: 05/TM/PL/KAB/28.17/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Muhammad Bambang yang bekerja sebagai Koordinator Statistik Kecamatan Siompu Barat. ASN tersebut diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN terkait dengan adanya penemuan alat peraga kampanye pada Razia di depan Mapolsek Batauga pada hari Selasa, 16 April 2019.

- b. Terdapat bukti berupa kartu nama Calon Anggota DPR RI atas nama Drs. H. Umar Arsal dan Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. H. Woon La Ola dan dilengkapi dengan keterangan dari para saksi dan terlapor.
- c. Sesuai klarifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, terdapat keterangan dari Terlapor dan Saksi sebagai berikut:

1) Terlapor:

- Terlapor 1:

- a) Atas nama Muhammad Bambang merupakan ASN yang bekerja sebagai Koordinator Statistik Kecamatan Siompu Barat.
- b) Terlapor menjelaskan bahwa pada tanggal 16 April 2019 yang bersangkutan terkena Razia (CIPKON) di depan Mako Polsek Batauga.
- c) Terlapor menjelaskan bahwa pada saat razia ditemukan kartu nama calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Umar Arsal dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 4 Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Woon La Ola, serta uang berjumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan pecahan:
- Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dengan total Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dengan total Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- d) Terlapor menyatakan kartu dan uang tersebut belum sempat dibagikan.
- e) Terlapor menjelaskan bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. H. Woon La Ola adalah kakak ipar dari terlapor (kakak kandung terlapor adalah istri dari Caleg DPRD Provinsi tersebut).
- f) Terlapor mengaku mendapatkan kartu nama dari rumah Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. H. Woon La Ola di Kendari, tepatnya diatas meja ruangan tengah. Terlapor mengaku habis mengikuti pelatihan di Kendari.
- g) Terlapor menyatakan bahwa merupakan inisiatif dari terlapor untuk mengambil kartu nama dan membantu untuk proses pembagiannya.
- h) Terlapor menjelaskan bahwa uang yang didapat pada saat Razia (CIPKON) adalah uang milik pribadi terlapor, dan tidak mengambil dari Sdr. Drs. Woon La Ola.

2) Saksi:

- Saksi 1:

- a) Saksi 1 atas nama Mahyudin S.Sos.,M.Si adalah saksi yang merupakan pengawas pemilu dan berada pada tempat peristiwa razia dan patrol gabungan Aparat Polres Buton dengan Polsek Batauga.
- b) Saksi menjelaskan bahwa melihat terlapor bersama temannya dengan sejumlah uang dan kartu nama Calon Anggota DPRD Sulawesi Tenggara atas nama Drs. Woon La Ola dari Partai Demokrat saat razia berlangsung.
- c) Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Sdr. Candra berperan sebagai pengemudi mobil dan terlapor memegang ransel yang berisikan uang.
- d) Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dituangkan pada Formulir A Pengawasan dan Pleno, dapat disimpulkan bahwa ada pelanggaran terkait netralitas ASN.
- e) Saksi menjelaskan bahwa dari hasil investigasi, uang yang di razia adalah uang milik terlapor dan bukan diberikan dari Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Sdr. Woon La Ola.

- Saksi 2:

- a) Saksi 2 atas nama Drs. Woon La Ola adalah saksi yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 4 Sulawesi Tenggara dan merupakan kerabat dari terlapor.
- b) Saksi menyatakan bahwa terlapor adalah adik ipar, yaitu adik dari istri saksi.
- c) Saksi mengaku tidak pernah memberikan instruksi kepada terlapor untuk membagikan kartu nama dari saksi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saksi menyatakan tidak mengetahui bagaimana terlapor bisa mendapatkan 99 (sembilan puluh sembilan) lembar kartu nama saksi.
- d) Saksi mengaku tidak pernah memberikan instruksi untuk membagikan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut.
- e) Saksi tidak mengetahui terkait rencana pembagian kartu nama oleh terlapor.
- f) Pada tanggal 16 April 2019, saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang berada di Kaledupa.
- g) Saksi mengaku terakhir bertemu dengan terlapor yaitu pada saat Terlapor mengikuti pelatihan di Kendari, akan tetapi saksi lupa waktu dan harinya.

- **Saksi 3:**

- a) Saksi 3 atas nama La Ode Haris Sumba adalah atasan dari terlapor yang bekerja sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton.
- b) Saksi menjelaskan bahwa terlapor adalah staf dari saksi dengan posisi sebagai Koordinator Statistik Kecamatan Siompu Barat.
- c) Saksi mengaku tidak pernah diajak untuk mendukung salah satu peserta pemilu dan menyatakan bahwa yang bersangkutan menghimbau untuk menjaga netralitas PNS dan menjaga kewibawaan dari lembaga.
- d) Saksi mengaku baru mengetahui bahwa terlapor terjaring razia setelah membaca undangan klarifikasi yang terlapor berikan.
- e) Saksi menjelaskan bahwa terlapor bekerja dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Saksi menyatakan bahwa kalau tidak salah Sdr. Drs. Woon La Ola yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 4 adalah kakak ipar dari terlapor.
- f) Saksi menjelaskan bahwa sikap dan disiplin dari terlapor sama seperti dengan staf umum lainnya, yaitu menjalankan tugas dengan dedikasi yang baik.

2. Pokok-Pokok Peraturan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada kasus yang sedang ditangani, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

- 1) Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- 2) Pasal 3 Huruf b, ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
- 3) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 4) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
Huruf d, melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf l, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 66 ayat (1), Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

7) Pasal 66 ayat (2):

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan menaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang bertaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

8) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3):

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 1 angka 3, Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;

- b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 3) Pasal 4, menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang:
- a) Angka 1, menyalahgunakan wewenang.
 - b) Angka 2, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
 - c) Angka 6, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 - d) Angka 11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS:
- 1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
 - 2) Pasal 1 Angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
 - 4) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Pasal 11 huruf c, Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

3. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas

yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- b. Sesuai penjelesaian Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Bambang, yang melakukan pelanggaran netralitas ASN terkait dengan adanya penemuan alat peraga kampanye pada Razia di depan Mapolsek Batauga pada hari Selasa, 16 April 2019. Tindakan dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

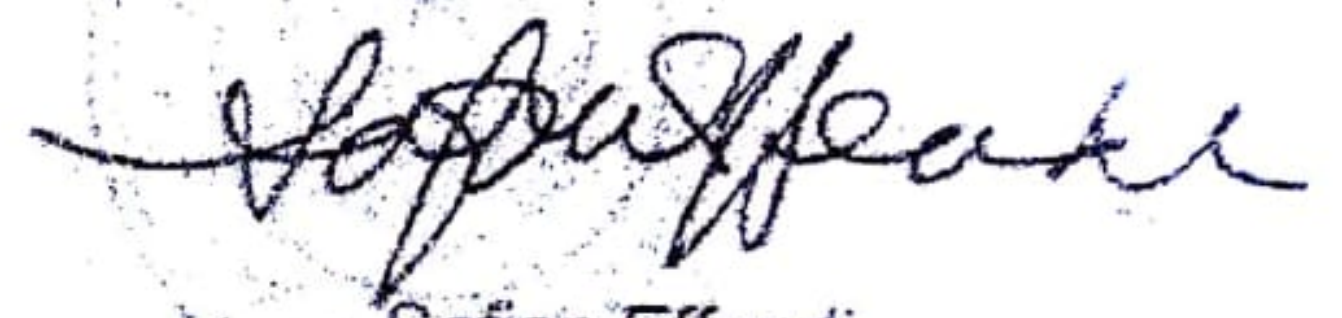
Mengacu pada Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Buton Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN atas nama **Sdr. Muhammad Bambang** yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Pemilihan Anggota Legislatif dan Anggota DPD Tahun 2019.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Buton Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Sofian Effendi

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.